

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH HUKUM POLDA LAMPUNG

Nurbaiti Syarif, Satrio Nur Hadi

Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang, Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia
nurbaity012@gmail.com, satrionurhadi@umitra.ac.id

ABSTRACT

The social phenomenon that occurs today still encountered cases related to the crime of trafficking in the Legal Territory of Lampung Police. Problems in this research are: How the application of criminal sanctions against perpetrators of trafficking in persons in the Legal Territory of Lampung Police. What is the law enforcement effort in handling the criminal acts of trafficking in the Legal Territory of Lampung Police. Based on the results of research and discussion shows that the application of criminal sanctions against perpetrators of trafficking in persons in the Legal Territory of Lampung Police conducted by arrest by Ditreskrimum Lampung Police against the suspects committed criminal acts as the fulfillment of material elements in Law Number 21 Year 2007 on Eradication Criminal Acts of Trafficking in Persons, Legal proceedings carried out by Police investigators of Lampung to court stage with the achievement of Court Decision with the sentence of imprisonment and fine to the Defendant. The form of the application of criminal sanctions is based on errors that comply with the elements of the law and there is no reason for the elimination of the unlawful nature of the action, the deliberate element by the perpetrator (dolus) so there is no justification or excuses for him to avoid punishment. Law enforcement efforts in combating trafficking of persons in the Legal Territory of Lampung Police are carried out using non-penal means and penal means. The non-penal approach is carried out by counseling, social education in order to develop the social responsibility of citizens aware of the crime of trafficking in persons, legal counseling, resocialization, workshops, etc., especially in environments prone to crime, handling crime objects. Penal Approach is done by legal effort that perpetrator of criminal trafficking of people is processed by law based on the provisions of legislation up to court level and execution in order to get criminal sanction and guarantee legal certainty in society.

Keywords:

Implementation, Sanctions, Criminal Acts, Trafficking

1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman diikuti juga oleh perkembangan tingkat kejahatan. Perkembangan kehidupan yang terjadi di Indonesia saat ini sangat cepat. Kemajuan dan pelaksanaan di segala bidang meliputi sosial, politik, ekonomi dan budaya membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Perkembangan tersebut juga diikuti oleh perkembangan tingkat kejahatan, maka kemampuan penegak hukum dalam melakukan penangkalan dan penanggulangan terhadap berbagai kejahatan baik yang bersifat konvensional maupun bersifat *transnasional crime* sangat diharapkan masyarakat agar lebih ditingkatkan. Penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum dilakukan oleh profesionalisme yang benar-benar ahli di bidangnya serta memiliki pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Upaya penegakan hukum atas terjadinya suatu tindak pidana dilakukan secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum di semua bidang. Sebagai contoh adalah upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Hukum Polda Lampung. Pada era sekarang ini masih ditemui kasus terkait tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan untuk dieksploitasi sehingga perlu dioptimalisasikan penegakan hukum dalam lingkup bidang tersebut. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah tindak pidana perdagangan orang yakni dilakukan oleh Terdakwa RA yang terjadi di wilayah hukum Polda Lampung. Terdakwa RA telah terbukti melakukan tindak pidana Perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) Nomor: 581/Pid.Sus/2016/PN.Tjk.

Perkembangan tipologi tindak pidana perdagangan orang menunjukkan bahwa perdagangan orang merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama yang melahirkan kejahatan tindak pidana lainnya. Perkembangan tindak pidana perdagangan orang mencapai kondisi yang perlu mendapat perhatian. Melihat korelasi yang erat antara tindak pidana perdagangan orang sebagai *predicate crime* dan tindak pidana perdagangan orang sebagai *derivative*-nya, maka sangat jelas bahwa keberhasilan perang melawan tindak pidana perdagangan orang sangat ditentukan oleh efektivitas rezim anti perdagangan orang.

Hal menarik yang menjadi problem sosial adalah rezim anti perdagangan orang saat ini belum cukup memadai untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Lampung. Berdasarkan data *pra survey* dari Polda Lampung bahwa tindak pidana perdagangan orang (*Criminal acts of Human Trafficking*) mengalami peningkatan sebagaimana dalam tabel berikut:

Saat ini tindak pidana perdagangan orang (*Criminal acts of Human Trafficking*) telah menjadi suatu fenomena sosial. Definisi yang universal dan komparatif mengenai tindak pidana perdagangan orang (*Criminal acts of Human Trafficking*) memiliki konsep mengenai tindak pidana perdagangan orang berdasarkan prioritas dan prespektif yang berbeda. Tindak pidana perdagangan orang (*Criminal acts of Human Trafficking*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan suatu bentuk kejahatan. Pelaku dapat mempertanggungjawabkan semua kesalahannya. Tindak pidana perdagangan orang (*Criminal acts of Human Trafficking*) masih sering terjadi di wilayah hukum Polda Lampung. Kasus-kasus yang terjadi demikian perlu mendapat perhatian dari pemerintah.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menentukan bahwa:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi”.

Seseorang dapat melakukan tindak pidana perdagangan orang (*Criminal acts of Human Trafficking*) disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adanya dampak negatif dari arus globalisasi, komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya hidup yang telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana perdagangan orang (*Criminal acts of Human Trafficking*) sangat mengkhawatirkan, karena perdagangan orang (*Criminal acts of Human Trafficking*) dari waktu ke waktu semakin meningkat. Hal ini menyebabkan akibat yang sangat buruk bagi masyarakat pada umumnya. Jenis tindak pidana perdagangan orang (*Criminal acts of Human Trafficking*) ini merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia.

Fakta sosial sebagai isu hukum yang terjadi saat ini bahwa tindak pidana perdagangan orang (*Criminal acts of Human Trafficking*) masih terjadi di Provinsi Lampung khususnya di Tanjung Karang, hal itu dapat dilihat dari terungkapnya kasus perdagangan orang di tempat hiburan Karaoke *ND* Bandar Lampung. Terdakwa RA telah terbukti melakukan tindak pidana Perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Majelis Hakim Pengadilan negeri kelas I A Tanjung Karang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RA oleh dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Fenomena tersebut menarik untuk diteliti karena berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (*Criminal acts of Human Trafficking*) dimana tindak pidana perdagangan orang (*Criminal acts of Human Trafficking*) masih terjadi di Provinsi Lampung khususnya selain itu sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang perlu diwujudkan sebagai bentuk kepastian hukum yang diwujudkan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tindak pidana perdagangan orang (*Criminal acts of Human Trafficking*). Sanksi pidana tersebut bertujuan guna menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tindak pidana perdagangan orang (*Criminal acts of Human Trafficking*) tersebut diterapkan kepada pelaku melalui proses peradilan. Upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*Criminal acts of Human Trafficking*) maka Hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*Criminal acts of Human Trafficking*) sangat memperhatikan beberapa unsur kesalahan yang terpenuhi agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*Criminal acts of Human Trafficking*) dapat dimintai pertanggung jawabannya, sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana, yaitu sehat jiwanya, mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta mampu mengetahui kehendak sesuai kesadarannya, sehingga dapat dipidana oleh Hakim. Tujuan pemidanaan ini bukanlah suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah dan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis hendak melakukan penelitian yang hasilnya akan dijadikan skripsi dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polda Lampung”.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative empiris dengan demikian data yang digunakan adalah data sekunder.

3. PEMBAHASAN

Tindak pidana perdagangan orang (*Criminal acts of Human Trafficking*) masih terjadi di Wilayah Hukum Polda Lampung, hal itu dapat dilihat dari terungkapnya kasus perdagangan orang di tempat hiburan Karaoke ND Bandar Lampung. Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sanksi pidana yang diterapkan kepada terdakwa yakni selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam).

Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, atas pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana untuk dapat diterapkan sanksi pidana maka harus ada kesalahan, karena ada asas dalam hukum pidana yang menyatakan tiada pidana tanpa kesalahan. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki karakteristik yaitu bersifat pribadi perorangan atau asas personal, hanya diberikan kepada orang yang bersalah (*asas culpabilitas*) dan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku tindak pidana. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam hukum pidana merupakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban pidana.

Upaya hukum yang dilakukan oleh Polda Lampung dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang telah dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni dari Tahun 2012 hingga Tahun 2016 melalui penegakan hukum dengan capaian samapi pada proses tingkat Pengadilan guna mendapatkan sanksi pidana. Sebagai penegak hukum, Polda Lampung mempunyai tugas pokok di bidang pemberantasan dan menyelesaikan setiap penyidikan perkara. Dalam mengemban tugas penegakan hukum dan keadilan, penyidik Polda Lampung mempunyai kewajiban-kewajiban berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan yaitu suatu masyarakat yang tertib dan teratur.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Hukum Polda Lampung selain merupakan pemidanaan tetapi juga menjadi dasar untuk memasyarakatkan kembali si terpidana agar dapat diharapkan baginya untuk tidak melakukan kejahatan lagi di kemudian hari sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat dihindari. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Hukum Polda Lampung pada dasarnya haruslah dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Khususnya pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang berdasarkan undang-undang memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya berpijak pada asas legalitas, yaitu tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa undang-undang, dalam hal ini adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Asas kesalahan yaitu orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana bukannya dengan sengaja atau kealpaan. Asas pengimbalan (pembalasan) yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengar maksud untuk mencapai sesuatu basil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

Bentuk penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yakni didasarkan pada kesalahan yang memenuhi unsur melawan hukum dan tidak ada alasan pemidaan/penghapusan sifat melawan hukum atas perbuatan dilakukan. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan dengan pemidanaan terhadap Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana Perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penerapan sanksi pidana tersebut didasarkan pada adanya unsur kesengajaan oleh pelaku (*dolus*), yaitu pelaku mengetahui bahwa perbuatannya dilarang oleh undang-undang tetapi tetap melakukan perbuatan tersebut sehingga tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf baginya untuk terhindar dari pemidanaan.

Selanjutnya penulis menganalisis bahwa Hakim bebas bertindak untuk menjatuhkan sanksi pidana yang tepat terhadap Perkara yang menimpa Terdakwa menurut kebenaran dan keyakinannya. Dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yakni mengedepankan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia dengan menerapkan konsep tujuan hukum antara lain:

- a. Dalam hal keadilan
Konsep keadilan dalam menegakkan hukum seorang Hakim juga memperhatikan teori keadilan hukum dan juga harus melihat fakta kongkret dalam persidangan, karena melihat rasa keadilan tidak tepat apabila terdakwa semata-mata pejabat negara atau karena suatu keadaan tertentu yang sepatutnya diganjar dengan hukuman pidana penjara maka Hakim harus dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan rasa keadilan. Nilai hukum dan rasa keadilan Hakim jauh lebih diutamakan dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan.
- b. Dalam hal kemanfaatan
Konsep kemanfaatan dalam suatu persidangan, hakim sepatutnya memandang perbuatan terdakwa murni melawan hukum akan tetapi dari segi kemanfaatan apabila tidak dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka dari elemen masyarakat merasa keberatan. Jadi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yakni didasarkan pada kesalahan dengan melihat segi kemanfaatan maka terdakwa seharusnya dijatuhi sanksi pidana kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya sehingga masih dapat memperbaiki diri.
- c. Dalam hal kepastian hukum
Konsep kepastian hukum dalam segala macam bentuk kejahatan dan pelanggaran harus di berikan sanksi tegas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Hal ini sangat berhubungan erat dengan asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa setiap tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan harus diproses dalam sistem peradilan pidana guna menjamin kepastian hukum. Hal demikian telah diwujudkan dalam proses penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yakni didasarkan pada kesalahan guna menjamin kepastian hukum, sebagaimana telah dilaksanakan oleh Pengadilan.

Nilai hukum dan keadilan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yakni didasarkan pada kesalahan dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak sosial yang terjadi dalam masyarakat, hal ini karena dalam prinsip-prinsip pemidanaan yang sepatutnya menjunjung nilai kepastian dan keadilan hukum karena Terdakwa pada dasarnya telah memenuhi unsur materiil tindak pidana perdagangan orang yakni didasarkan pada kesalahan yang dibuktikan dengan unsur kesengajaan. Tindak pidana perdagangan orang (*Criminal acts of Human Trafficking*) berdasarkan Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tetapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau *deterent effect* terhadap para pelakunya.

Dalam relevansinya dengan teori penegakan hukum dapat dianalisis bahwa dalam penegakan hukum kasus tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Hukum Polda Lampung merupakan penerapan dengan cara *penal*. Pendekatan *penal* merupakan pendekatan dengan menggunakan sarana hukum pidana sebagaimana disebutkan dalam teori penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan yakni penerapan hukum pidana (*criminal law application*). Pendekatan *penal* merupakan pendekatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.

Upaya *penal* dengan menerapkan hukuman pidana formal (*Ultimum Remidium*) maupun hukuman pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, tujuan dalam jangka pendek adalah resosialisasi (memasyarakatkan kembali) pelaku tindak pidana, jangka menengah adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan dan jangka panjang merupakan tujuan akhir adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial, sedangkan Pasal yang dikenakan adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana pelaku tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Hukum Polda Lampung berdasarkan.

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Hukum Polda Lampung dilaksanakan melalui pendekatan *penal*. Pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan harus masuk sampai ketingkat pengadilan dan mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Upaya *penal* merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan dieksploitasi. Upaya *penal* penanggulangan kejahatan dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang maka penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut merupakan bentuk upaya *penal* dalam menegakkan hukum tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Hukum Polda Lampung, hal ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang melalui pendekatan *penal* yakni dilakukan dengan cara upaya hukum.

Menelaah uraian di atas, dapat dianalisis bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Hukum Polda Lampung dilakukan melalui pendekatan *penal* yakni dengan cara upaya hukum. Upaya hukum dengan jalur *penal* menitikbertakan pada tindakan yang bersifat *represif* yaitu tindakan pemberantasan dan penumpasan untuk mengatasi masalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kebijakan hukum dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Hukum Polda Lampung termasuk ke dalam kebijakan sosial, yaitu kebijakan atau upaya-upaya rasional dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Pengenaan sanksi pidana baik berupa pidana penjara maupun pidana denda terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Hukum Polda Lampung dilakukan melalui proses persidangan peradilan, sedangkan bagi pengenaan sanksi administrasi dapat dilakukan tanpa proses persidangan peradilan meskipun harus memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang patut.

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Hukum Polda Lampung perlu menjadi objek kajian bagi aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindak pidana tersebut. Sebagai bentuk upaya penegakan hukum pidana tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Hukum Polda Lampung maka diperlukan koordinasi dari masyarakat dengan aparat penegak hukum, hal ini karena konsep dari perwujudan penegakan hukum yang terpadu pada hakekatnya merupakan penyerasian nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

Penegakan hukum pidana memiliki bidang yang sangat luas, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan atau menanggulangi masalah kejahatan. Salah satu kebijakan dalam menanggulangi masalah kejahatan adalah kebijakan kriminal atau politik kriminal.

Kemampuan Polri dalam melakukan penangkalan dan penanggulangan terhadap berbagai kejahatan baik yang bersifat *konvensional* maupun bersifat *transnasional crime* sangat diharapkan masyarakat. Penegakan hukum pidana khususnya pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan upaya *penal* dengan menggunakan sarana hukum pidana (*ultimum remedium*) seperti kasus yang terjadi yakni tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Hukum Polda Lampung, penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Hukum Polda Lampung dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum yang dilaksanakan oleh penegak hukum yang betul-betul ahli di bidangnya dan punya pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.

Polri sebagai penegak hukum yang diharapkan masyarakat tentunya mampu melakukan perlindungan dan penegakan hukum secara tegas dan proporsional. Kejahatan di masyarakat kini makin beragam. Jika selama ini penjahat menggunakan kekerasan, atau dengan memanfaatkan kelengahan orang, dalam kurun waktu yang lama kejahatan tindak pidana pencurian sepeda motor dalam keadaan memberatkan mulai berkembang lagi.

4. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Hukum Polda Lampung dilaksanakan dengan penangkapan oleh Ditreskrim Polda Lampung terhadap para Tersangka yang secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana terpenuhinya unsur-unsur materiil dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Polda Lampung sampai tahap pengadilan dengan capaian Putusan Pengadilan dengan vonis pidana penjara dan denda kepada Terdakwa tindak pidana perdagangan orang. Bentuk penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yakni didasarkan pada kesalahan yang memenuhi unsur melawan hukum dan tidak ada alasan pemiadaan/penghapusan sifat melawan hukum atas perbuatan dilakukan, adanya unsur kesengajaan oleh pelaku (*dolus*) sehingga tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf baginya untuk terhindar dari pemidanaan.

Upaya penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Hukum Polda Lampung dilaksanakan dengan menggunakan sarana *non penal* dan sarana *penal*. Pendekatan *non-penal* dilakukan dengan penyuluhan, pendidikan sosial dalam

rangka mengembangkan tanggungjawab sosial warga masyarakat sadar akan tindak pidana perdagangan orang, penyuluhan hukum, resosialisasi, *workshop*, dan lain sebagainya khususnya dilakukan di lingkungan-lingkungan yang rawan dengan kejahatan, penanganan objek kriminalitas. Pendekatan *penal* dilakukan dengan upaya hukum yakni pelaku tindak pidana perdagangan orang diproses hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai ke tingkat pengadilan dan eksekusi guna mendapatkan sanksi pidana dan menjamin kepastian hukum di masyarakat.

Adapun saran yang akan diberikan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Hukum Polda Lampung sebagai berikut:

Diharapkan agar penegak hukum lebih memaksimalkan dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang agar mampu memberikan efek jera terhadap pelaku.

Pemerintah bersama aparat penegak hukum hendaknya lebih meningkatkan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak-pihak terkait maupun masyarakat minimal 2 (dua) kali dalam setahun agar dapat bekerjasama dalam upaya menanggulangi tindak pidana perdagangan orang serta lebih meningkatkan pengasawan serta melakukan evaluasi terhadap perizinan tempat hiburan yang melanggar izin dalam upaya menanggulangi tindak pidana perdagangan orang.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Erna, *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013.
- Fakultas Hukum UTB Lampung, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Bandar Lampung; UTB, 2015.
- Gultom, Maidin, *Penegakan Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Hamzah, Andi, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.
- Poernomo, *Asas-Asas Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2013.
- Sudarto, R., *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP. Semarang, 1997.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1999.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011.
- Yusuf, M. *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Optik Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Saksi Pelaku yang Bekerjasama / *Justice Collaborator* dalam Proses Peradilan Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- .